



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadiliperkara perdata gugatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Selong**, berkedudukan di Jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid No. 92, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **Wibisana Suryatmana, S.H., Ujang Rukman. S.H., M.Kn, A. A. G. Agung Yogi Mahendra, S.H., Pujiarta, Dandy Wardana** berdasarkan surat kuasa khusus nomor **B.01.G-KC.XI/LYI/04/2018 tanggal 11 April 2018** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 April 2018. Selanjutnya disebut **Kuasa Hukum Penggugat**;

**MELAWAN**

**Baiq Cici Inggit** :Perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Aura Mutiara. Aura II. Jalan Batu Bolong Kelurahan Pagutan Barat Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilham, S.H. advokat** pada Kantor Hukum **Ilham Advokat & Konsultan Hukum** yang beralamat di Perumahan Aura Mutiara. Aura III.Kav 07. Jalan Batu Bolong Kelurahan Pagutan Barat Kota Mataram. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Juni 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 16Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sel*



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 April 2018 dengan register nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Timur Agung Nugroho. S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, sebagai berikut:

**A. DALAM POSITA**

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan dan menandatangani Perjanjian sebagaimana dituangkan dalam **Perjanjian Nomor B.1016/KC-XI/LYI/03/2015**. Bahwa Perjanjian *a quo* merupakan dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor B.1016/KC-XI/LYI/03/2015, Tergugat diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Penggugat untuk bekerja di Unit Kerja BRI Teras Tanjung Luar, dan Tergugat diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian *a quo*, termasuk ketentuan pembayaran ganti rugi apabila Tergugat dalam melaksanakan pekerjaannya mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat (*vide Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 4 ayat (2) huruf d, Pasal 8 ayat (8) dan ayat (10) Perjanjian Nomor B.1016/KC-XI/LYI/03/2015*).
3. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut, ternyata Tergugat telah melakukan pelanggaran berupa perbuatan ***fraud*** dalam pembukuan transaksi di Unit Kerja Penggugat, sehingga mengakibatkan **kerugian Penggugat sebesar Rp.50.200.000.- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah)**. Bahwa pelanggaran dimaksud **telah pula diakui oleh Tergugat dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 27 September 2016**.
4. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kerugian Penggugat, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Nomor B.1016/KC-XI/LYI/03/2015, Penggugat melakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sel



Pemutusan Perjanjian dikarenakan jangka waktu telah berakhir, dan Penggugat tidak memperpanjang kembali Perjanjian dengan Tergugat. Namun, berdasarkan Pasal 8 ayat (10) *juncto* Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Nomor B.1016/KC-XI/LYI/03/2015, Tergugat diwajibkan untuk tetap mengganti kerugian Penggugat yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yaitu **sebesar Rp.50.200.000.- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah)** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Perjanjian *a quo* berakhir.

5. Bahwa selain itu, sesuai Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 27 September 2016, **Tergugat menyatakan pula akan mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp.50.200.000.- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.**

6. Namun, sampai dengan batas waktu yang telah diberikan sesuai Pasal 8 ayat (10) Perjanjian Nomor B.1016/KC-XI/LYI/03/2015, serta telah dinyatakan pula dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 27 September 2016, ternyata **Tergugat tetap tidak melakukan ganti rugi sebesar Rp.50.200.000.- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah)** kepada Penggugat, sehingga **JELAS dan NYATA** secara hukum Tergugat telah **INGKAR JANJI/WANPRESTASI** kepada Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan penagihan langsung beberapa kali kepada Tergugat, namun Tergugat tetap **tidak melakukan ganti rugi sebesar Rp.50.200.000.- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah)** kepada Penggugat dan oleh karena itu Tergugat tetap **WANPRESTASI** kepada Penggugat (*vide Laporan Kunjungan Penagihan yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Selong*).

8. Bahwa mengingat Tergugat tetap **WANPRESTASI**, maka sesuai Pasal 10 ayat (3) Perjanjian Nomor B.1016/KC-XI/LYI/03/2015, Penggugat melakukan penyelesaian atas perselisihan ganti kerugian *a quo* melalui Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong.

9. Bahwa oleh karena Perjanjian Nomor B.1016/KC-XI/LYI/03/2015 tersebut **telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata**, maka menurut hukum, Perjanjian *a quo* berlaku **SAH dan MENGIKAT** sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sel



10. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi (*vide Pasal 1243 KUHPerdara*) **sebesar Rp.50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).**
11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**B. DALAM PETITUM**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Nomor B.1016/KC-XI/LYI/03/2015 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti dan/atau membayar kerugian Penggugat dengan seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat **sebesar Rp.50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah)**;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding, kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sel



8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek Wanprestasi beralamat di Kota Mataram dan sesuai dengan ketentuan pada asas **Actor Sequitur Forum Rei**. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1), Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Kota Mataram, dan bukan sebagaimana yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Selong. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Selong berkenan memutuskan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
2. Bahwa gugatan dalam posita nomor 1 dan 2, Penggugat telah secara keliru ditujukan kepada pihak Tergugat :
  - Memang benar pada tanggal 17 Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan dan menandatangani Perjanjian Nomor B.1016/KC-XI/LY/03/2015, untuk memperpanjang kontrak masa kerja dan bahwa Perjanjian *a quo* merupakan dasar adanya hukum antara Penggugat dengan Tergugat., tetapi dalil yang keliru adalah ketentuan pembayaran ganti rugi apabila Tergugat dalam melaksanakan pekerjaannya mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat yang sebenarnya tuntutan Penggugat dengan ketentuan ini tidak jelas., karena pihak Tergugat menyadari tidak melakukan kesalahan prosedur dalam pembukuan transaksi di Unit Kerja Penggugat, sehingga tidak wajib bagi pihak Tergugat mengganti kerugian tersebut.
  - Pihak Penggugat mengalami kerugian karna kesalahannya sendiri telah mengganti rugi atas kerugian Nasabah, akibat dari penyalahgunaan buku tabungan, yang dimana seharusnya bukan tanggung jawab Bank BRI untuk mengganti rugi kerugian tersebut kepada Nasabah. Dimana setelah itu kerugian tersebut selanjutnya ditanggungkan kepada Tergugat. Pihak Penggugat pernah

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sel





menyatakan sendiri alasan membayar ganti rugi kepada Nasabah., karena takut di demo oleh pihak Nasabah, serta takut kehilangan para Nasabahnya dan tidak mau nama BRI tidak baik di mata Nasabah yang lain, oleh karena itu Bank BRI melanggar Aturannya sendiri dengan mengganti kerugian Nasabah, yang dimana aturan tersebut berlandaskan hukum mengenai kuasa-kuasa yang di berikan Nasabah kepada Bank jika terjadi Penyalahgunaan Buku Tabungan, merupakan tanggung jawab, dan resiko Nasabah bukan tanggung jawab Bank, dan penggantian rugi kepada nasabah ini baru diketahui oleh Tergugat pada saat penagihan terakhir oleh pihak Penggugat kepada Tergugat.

3. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja berupa fraud dalam pembukuan transaksi sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.50.200.000 ( lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), pada Posita Nomor 3. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak Tergugat melakukan pelanggaran berupa perbuatan *fraud* dalam pembukuan transaksi di Unit kerja Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian penggugat sebesar Rp.50.200.000.- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), tetapi berdasarkan fakta pelanggaran tersebut tidak pernah Tergugat lakukan, dan tidak ada bukti yang membenarkan dan tidak sesuai dengan kenyataan., karena Tergugat telah mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian *a quo* untuk bekerja di Unit kerja BRI Teras Tanjung Luar. Kerugian yang timbul tersebut diatas adalah atas dasar akibat dari kelalaian Nasabah itu sendiri yang mengakibatkan terjadi **Penyalahgunaan Buku Tabungan**, dan tentu ini bukanlah perbuatan *Fraud* yang dimaksud Penggugat terhadap Tergugat.

Berdasarkan Syarat dan Ketentuan pembukaan rekening Nomor XI.A. Tabungan No.4 adalah Nasabah bertanggung jawab dan wajib menjaga dengan baik buku tabungan/kartu tabungan/tanda kepesertaan tabungan, kartu ATM maupun PIN, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Setiap penyalahgunaan terhadap buku tabungan/kartu tabungan/tanda kepesertaan tabungan, kartu ATM maupun PIN dan segala akibat serta kerugian yang ditimbulkan merupakan tanggung jawab dan risiko Nasabah.

Hal ini diperkuat oleh Kuasa-kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat ditarik, dicabut atau berakhir menurut ketentuan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga. Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sel



Pembukaan Rekening ini. Maka dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa Bank BRI khususnya karyawan yaitu disebut Tergugat yang bekerja pada saat itu tidak berhak menanggung resiko apapun terhadap penyalahgunaan buku tabungan yang disebabkan kelalaian nasabah itu sendiri. Oleh karenanya, gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

4. Bahwa dikarenakan Tergugat telah menjalankan Perjanjian kerjanya dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatan Nomor 4. Maka tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan penggantian ganti rugi sebesar Rp.50.200.000 (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diminta oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.
5. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak Tergugat dalam pelanggaran dimaksud telah pula diakui oleh Tergugat dalam surat pernyataan dan akan mengganti kerugian Penggugat sebesar yang dimaksud diatas dalam gugatan Posita Nomor 3, yang dibuat, dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 27 september 2017. Tetapi pihak Tergugat memberikan persetujuannya membuat surat pernyataan karna pihak tergugat takut pada suatu ancaman dimana pihak Penggugat mengatakan kepada Tergugat kamu bisa dipenjara jika tidak membayar kerugian ini, jika tidak mau dipenjara, kamu harus mencicil ganti rugi ini dan membuat surat pernyataan secara tertulis. Karna pihak Tergugat dalam keadaan tidak paham dengan hukum, serta takut akan dipenjara maka dari itulah pihak Tergugat terjadi kekhilafan membuat surat pernyataan tertulis dengan dipandu oleh pihak Penggugat, dalam Surat pernyataan tersebut tiada sepakat yang sah sesuai dengan Pasal 1321 KUHP. Oleh karena itu Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Tergugat atas dasar paksaan dari pihak Penggugat, sehingga tidak bisa di jadikan alat bukti Akta Otentik dan tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah apabila diberikan dengan kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
6. Bahwa disaat penandatanganan surat pernyataan tanggal 27 September 2017 Tergugat sendiri memiliki suami yang sepatasnya harus ikut dilibatkan atau setidaknya mengetahui penandatanganan surat pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 1330 KUHP, bahwa wanita yang sudah menikah dianggap tidak cakap membuat perjanjian. Oleh karena perjanjian tanggal 27 september 2017

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sel



mengalami cacat hukum, maka tidak seharusnya tergugat tunduk dan patuh pada perjanjian tersebut, karena bertentangan dengan pasal 1320 KHUPer, tentang syarat sah sebuah perjanjian.

7. Bahwa tidak ada alasan Penggugat memaksa Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari sebagai uang denda karna Tergugat Patuh dan taat menyelesaikan permasalahan ini di Pengadilan Negeri Selong sebagaimana yang sedang berlangsung dalam gugatan perkara Penggugat No:40/Pdt.G/PN.SEL. tanggal 11 April 2018.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

#### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja Nomor B.1016/KC-XI/LYI/03/2015, karena Tergugat telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prosedur PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.
3. Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 27 September 2017 tidak sah dan bertentangan dengan pasal 1321 KUHper, sehingga mengalami cacat hukum dan batal demi hukum.
4. Menyatakan hukum bahwa penggantian rugi tidak bisa dibebankan kepada Tergugat karena tidak terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja antara Tergugat dan Penggugat.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

*Halaman 8 dari 16Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sel*





**DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan replik dipersidangan pada tanggal 24 Mei 2018. Atas kesempatan yang diberikan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama BQ. Cici Inggit, tertanggal 27 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerja antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN Baiq Cici Inggit, Nomor: B.973/KC-XI/LYI/03/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN Baiq Cici Inggit, Nomor: B.1016/KC-XI/LYI/03/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi SLIP PENARIKAN atas nama RUMISAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Bukti Penarikan atas nama RUMISAH, tertanggal 24 Nopember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Tanda Bukti Penarikan atas nama RUMISAH, tertanggal 22 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Penarikan atas nama RUMISAH, tertanggal 28 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tanda Bukti Penarikan atas nama RUMISAH, tertanggal 25 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Tanda Bukti Penarikan atas nama RUMISAH, tertanggal 7 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Tanda Bukti Penarikan atas nama RUMISAH, tertanggal 9 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

*Halaman 9 dari 16Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sel*



11. Asli dan fotokopi Tanda Bukti Penarikan atas nama RUMISAH, tertanggal 15 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotokopi Tanda Bukti Penarikan atas nama RUMISAH, tertanggal 29 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli dan fotokopi Tanda Bukti Penarikan atas nama RUMISAH, tertanggal 19 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Asli dan fotokopi Tanda Bukti Penarikan atas nama RUMISAH, tertanggal 31 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Asli dan fotokopi Perihal Pengaduan atas nama RUMISAH, tertanggal 12 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Asli dan fotokopi SURAT - EDARAN Nose: 10-DIR/LYN/06/2016, tertanggal 3 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Asli dan fotokopi NOTA DEBET, Uraian Pembukun Penyelesaian Kasus atas nama Baiq Cici Inggit terhadap Nasabah an. RUMISAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Asli dan fotokopi Laporan Kunjungan Ke Baiq Cici Inggit, tertanggal 27 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu:

**1. Saksi Rumisah:**

- Bahwa saksi menjadi nasabah BRI sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah mengalami tabungan berkurang tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tabungan saksi berkurang ketika akan mengambil uang di BRI akan tetapi petugas BRI mengatakan tabungan saksi tidak ada uangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang tabungan saksi;
- Bahwa tabungan saksi sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi selalu pergi sendiri ke bank;
- Bahwa saksi kemudian melapor ke Polisi;
- Bahwa satu tahun kemudian pihak bank mengembalikan uang saksi;
- Bahwa setiap melakukan setoran saksi selalu cap jempol.
- Bahwa saksi dibantu orang lain karena saksi tidak bisa baca tulis;



- Bahwa saksi pernah mengambil uang sebanyak 3 kali yaitu Rp.3.000.000,- Rp.5.000.000,- dan Rp.600.000,-;
- Bahwa selain pengambilan itu saksi tidak pernah mengambil uang lagi;
- Bahwa BRI mengembalikan uang saksi sebesar Rp.52.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat slip penarikan bukti P-4 sampai dengan bukti P-14;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Tahtas Saroji Nopiansah:**

- Bahwa saksi mengantar saudara Pujiarta dan Ibu Widi kerumah Tergugat;
- Bahwa saksi tergugat mengakui kesalahannya dan telah membuat surat pernyataan serta tergugat siap mengganti uang tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 27 September 2016;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan, atas nama RUMISAH, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Buku Tabungan atas nama RUMISAH, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 September 2018 dan sedangkan Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

**Dalam eksepsi.**



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang didalam jawaban tersebut setelah Majelis Hakim cermati ternyata terdapat satu poin yang berisi tentang eksepsi yaitu pada poin kesatu. Pada jawaban poin kesatu tersebut berisi tentang eksepsi kewenangan relatif Pengadilan Negeri. Dalam eksepsi tersebut Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan berdasar *Actor Sequitur Forum Rei*. Atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berdasarkan pasal 142 RBG yang mengatur gugatan penggugat dapat diajukan:

1. Di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;
2. Apabila Tergugat lebih dari seorang, maka gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal salah satu tergugat;
3. Apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat;
4. Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.
5. Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.

Menimbang, bahwa pada posita poin kedua gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Selong berdasarkan kesepakatan atau perjanjian no B.1016/KC-XI/LYI/03/2015 pada pasal 10 ayat 3 (vide bukti P-3). Penggugat dan Tergugat sepakat memilih menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Selong sebagaimana yang diatur dalam pasal 142 ayat 3 RBG. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang kewenangan relatif haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

#### **Dalam pokok perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat hal yang menjadi pokok permasalahan adalah Tergugat melakukan wanpretasi karena tidak menepati surat pernyataan tanggal 27 September 2018 vide bukti P-1;



Menimbang, bahwa wanprestasi diatur pada pasal 1243 KUHAPerdata. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya suatu kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang atau perikatan yang timbul karena perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dapat disebabkan oleh karena kesengajaan atau lalai dapat pula disebabkan adanya keadaan memaksa (force majeure);

Menimbang, bahwa terdapat empat macam bentuk wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi harus dipenuhi dua syarat yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu adanya kesalahan (sengaja atau lalai) bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Syarat formil yaitu adanya teguran dari kreditur terhadap debitur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wan prestasi sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat. Untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan dua orang saksi. Berdasarkan bukti P-2 dan P-3 Tergugat pernah bekerja sebagai karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan fraud dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan bukti P-4 sampai dengan P-14 yang merupakan slip penarikan nasabah pada rekening atas nama Rumisah. Hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Rumisah yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan penarikan sebagaimana bukti P-4 sampai dengan bukti P-14. Hal tersebut didukung pula dengan bukti P-15 yang berupa surat pengaduan nasabah atas nama Rumisah tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat yang didukung dengan bukti P-18 yang berupa laporan kunjungan ke Tergugat yang didukung dengan keterangan saksi Tahtas. Saksi Tahtas menerangkan bahwa saksi Tahtas mengantar saudara Pujiarta dan Ibu Widi kerumah Tergugat. Bahwa pada pertemuan Tergugat mengakui kesalahannya dan telah membuat surat pernyataan serta Tergugat siap mengganti uang tersebut. Hal ini didukung dengan bukti P-1 yang berupa surat





pernyataan yang isinya Tergugat mengakui kesalahannya dan sanggup membayar Rp.50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah tidak pernah melakukan fraud sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Untuk mendukung dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan hanya alat bukti surat yaitu T-1 dan T-2 tanpa mengajukan saksi. Bukti T-1 berupa fotokopi ktp dan contoh cap jempol nasabah atas nama Rumisah dan bukti T-2 berupa buku tabungan atas nama Rumisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai karyawan BRI telah melakukan fraud. Dan atas perbuatannya itu Tergugat mengakui kesalahannya itu dan bersedia membayar kepada Penggugat sebesar Rp.50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) (vide bukti P-1). Bukti P-4 sampai dengan P-14 yang merupakan slip bukti penarikan tabungan atas nama nasabah Rumisah tidak diakui oleh saksi Rumisah dan Kuasa Hukum Tergugat tidak membantah dan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan fraud sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berisi pengakuan kesalahan Tergugat dan kesanggupan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan batas waktu pembayaran bulan Maret 2018. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar Penggugat sebesar Rp.50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah disanggupi oleh Tergugat vide bukti P-1. Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah aquo vide bukti P-18;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar Penggugat sebesar Rp.50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah disanggupi oleh Tergugat vide bukti P-1;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat petitum pada poin keempat gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh petitum poin keempat gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum poin kedua dan ketiga yang merupakan satu rangkaian dengan petitum poin keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum poin keempat dikabulkan dan Tergugat telah dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat dengan seketika tanpa syarat sebesar





Rp.50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana petitum poin kelima gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin keenam adalah pembayaran uang paksa. Pembayaran uang paksa berdasarkan pasal 606 huruf a RV (Reglement op de Rechtsvordering) mengatur bahwa penghukuman berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan hukuman berupa uang paksa. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum poin keenam haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin ketujuh gugatan adalah tentang putusan serta merta. Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensi nya untuk dilaksanakan terlebih dahulu maka petitum poin ketujuh gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.911.000,-(sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Mengingat pasal 1243 dalam KUHPdata dan KUHAdata dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam eksepsi.**

1. Menolak eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian nomor B.1016/KC-XI/LYI/03/2015 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa surat pernyataan tertanggal 27 September 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dengan seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat **sebesar Rp.50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah)**;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 16Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, oleh kami Anton Budi Santoso. SH, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana. SH dan Galih Bawono. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Lalu Arfian Mahfiz SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Yoga Perdana. S.H.,**

**Anton Budi Santoso, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota

**Galih Bawono. S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Lalu Arfian Mahfiz. S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Biaya pendaftaran.....	Rp.....30.000,-
2.	Biaya proses.....	Rp.....50.000,-
3.	Biaya panggilan.....	Rp.....820.000,-
4.	Redaksi.....	Rp.....5.000,-
5.	Materai.....	Rp.....6.000,-
Jumlah .....		Rp.....911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah)